



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 024/Pdt.P/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Marwan bin Basir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hasrina binti Abd. Hamid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 024/Pdt.P/2013/PA Una. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Abd. Hamid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama

Hal 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 024/Pdt.P/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrul dan La'asa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2009;
8. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena Pemohon tergolong keluarga tidak mampu/Ekonomi lemah sebagaimana surat keretakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Molawe Nomor: 463/108/IX/2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2009 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2009 di wilayah Kecamatan Molawe pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013 untuk membayar perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 9 September 2013, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 September 2013, sedang ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Unaaha oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang

Hal 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 024/Pdt.P/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena panjar perkara nihil karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara secara prodeo namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo tersebut belum diperiksa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkaranya digugurkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 024/Pdt.P/2013/PA Una. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Unaaha tanggal 05 September 2013 gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Laila Syahidan, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Siti Juwariyah, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Andi Muawanah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota
Ttd.

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Muawanah, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. Redaksi	: Rp	0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

Hal 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 024/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)